



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Amir Mahmud bin Sugino, tempat dan tanggal lahir Pagar Gading, 13 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pemangku Basri RT 009 RW 003 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Depa Prahantina binti Hasanudin, tempat dan tanggal lahir Prabu Mulih, 18 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pemangku Basri RT 009 RW 003 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 April 2020 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 di Jalan Macan Kumbang RT.49

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



- Rw11 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, dengan status perawan dan jejaka;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah A Tajuddin wali hakim alasan karna orang tua pemohon II sudah meninggal, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Ahmad Jasuli dan Bonar;
 3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat;
 4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu keadaan sudah sangat mendesak diakibat kan pemohon I dan II ditangkap warga dan dinikahkan pada saat itu juga kejadian tersebut pada tanggal 1 february 2014;
 5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Adelia Andini umur 5 tahun perempuan, dan Shkira Ulandari umur 3 tahun perempuan;
 6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
 7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
 9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Amir Mahmud bin Sugino** dengan Pemohon II, **Depa Prahantina binti Hasanudin** yang dilaksanakan hari Sabtu , tanggal 01 Februari 2014, di Desa Macan Kumbang RT 49 RW

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Kecamatan Demang Lebar Daun, Palembang dengan status jejak dan perawan;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Domisili Nomor 470/190/KL/TJM/2020 atas nama Amir Mahmud, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701115801920001 atas nama Depa Prahantina, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wiw bin Saripudin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gang Ahli Rama RT.09, Kelurahan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 1 Pebruari 2014 di Jalan Macan Kumbang, Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Wali nikahnya adalah wali hakim bernama A. Tajuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain;
- Bahwa mendengar langsung ijab kabul antara Pemohon I dengan wali hakim selaku wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Jasuli dan Bonar;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah, sesusuan yang menghalangi atau membatalkan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang memperlmasalahakan pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus buku nikah, karena memang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yentoni bin Buyung Suit**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan SMEA No.16 RT.16, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 1 Pebruari 2014 di Jalan Macan Kumbang, Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Wali nikahnya adalah wali hakim bernama A. Tajuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain;
 - Bahwa mendengar langsung ijab kabul antara Pemohon I dengan wali hakim selaku wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Jasuli dan Bonar;
 - Bahwa Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa status Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah, sesusuan yang menghalangi atau membatalkan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus buku nikah, karena memang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Jalan Macan Kumbang RT.49 Rw11 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014, dengan wali nikah Wakil Wali bernama A Tajuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad Jasuli dan Bonar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kartu keluarga dan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Domisili Nomor

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/190/KL/TJM/2020 atas nama Amir Mahmud dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701115801920001 atas nama Depa Prahantina, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Pemohon I dengan Pemohon II berkediamaan di wiliayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wiwin bin Saripudin dan Yentoni bin Buyung Suit yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 di Jalan Macan Kumbang RT.49 Rw11 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, dengan wali nikah wakil wali bernama A Tajuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Jasuli dan Bonar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga dan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة وقيل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2014 di di Jalan Macan Kumbang RT.49

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw11 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara telah dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amir Mahmud bin Sugino) dengan Pemohon II (Depa Prahantina binti Hasanudin) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 2014 di Jalan Macan Kumbang, Kelurahan Demang Lebar Baru Palembang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag.,M.Ag dan Rifqi Qowiyul Iman, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna



H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)